



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *264/KEP/2015*

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KOMISIONER KOMISI INFORMASI DAN  
KOMISIONER KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, anggaran Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Komisioner Komisi Informasi dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Honorarium Komisioner Komisi Informasi dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 35);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Besaran honorarium per bulan Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 4.600.000,00
  - b. Wakil Ketua : Rp 4.400.000,00
  - c. Anggota : Rp 4.250.000,00
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 NOPEMBER 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Komisioner Komisi Informasi DIY;
11. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.